BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 247 /KPTS/IV.04/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa saudara AMERZA FRANSISKA, S.Pd. berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat disetujui untuk diangkat kembali dalam jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengingat semakin tingginya kebutuhan jabatan fungsional guru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 820-7475 Tahun 2021 tanggal 26 November 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;

2. Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2/035/PB-MPI.2/BKDPSDM tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Guru;

3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Nomor : 800/203/III.01/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Usulan Penerbitan SK Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 April 2022 mengangkat kembali dalam jabatan Fungsional Guru Saudara:

Nama	:	AMERZA FRANSISKA, S.Pd
NIP	:	19891018 201708 1 001
Pangkat/Gol	:	Penata Muda (III/a)
Jabatan	:	Guru Ahli Pertama
Unit Kerja	:	SDN 3 Padang Cahya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

Dengan angka kredit sebesar 103,000 (seratus tiga koma nol), serta diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama sebesar Rp. 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD	KABAG HUKUM

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

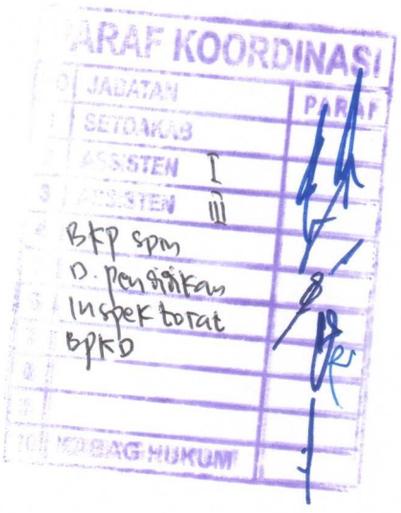

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Gubernur Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
12. Camat Bandar Negeri Suoh.